



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: (024) 3543063 – Faksimile: (024) 3546795

Laman: [www.jateng.kemenkumham.go.id](http://www.jateng.kemenkumham.go.id), Surel: [kanwil.jateng@kemenkumham.go.id](mailto:kanwil.jateng@kemenkumham.go.id)

---

Nomor : W.13-PP.04.02-514 15 September 2023  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo  
di tempat

Sehubungan dengan surat Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo:

1. Nomor 180 /1159/HK, tanggal 28 Agustus 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati; dan
2. Nomor 180 /1160/HK, tanggal 28 Agustus 2023, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati.

Bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati tentang:

1. Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan; dan
2. Tata Cara Penggunaan, Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi peraturan kepala daerah berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang Saudara sampaikan dapat ditindaklanjuti ke tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

## **HASIL PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI**

### **1. Rancangan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama Dana Amanah Pemberdayaan Masyarakat Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan**

1) Secara umum, seluruh tatacara teknis penulisan Pasal dan ayat untuk dapat disesuaikan dengan ketentuan yang diatur dalam Lampiran Undang-undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2) Konsideran

Rumuskan unsur filosofis dan sosiologisnya.

3) Dasar Hukum

- *“Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*
- Angka 2, 3, 8 sampai dengan 20, dihapus.
- Angka 5, Masukkan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

4) Batang tubuh

- **Pasal 8 ayat (3), dihapus, karena kewenangan menteri.**
- **Pasal 8 ayat (4), kalimat “peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa” diubah menjadi “ketentuan peraturan perundang-undangan”.**
- **Pasal 22 ayat (5), apakah pemberhentian pengawas juga melalui musyawarah antar desa?**
- **Pasal 22 ayat (18), Sesuaikan dengan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.**
- **Pasal 24 ayat (3), Pasal 19 ayat 3 Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa menggunakan istilah “tahun buku lampau”.**
- **Pasal 57 ayat (2), sesuaikan dengan Pasal 44 ayat (2) Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.**
- **Pasal 66, bukankah sudah ada mekanisme tersendiri apabila terdapat kerugian yang diakibatkan penyimpangan? Penormaan ini perlu dikaji kembali, termasuk yang dimaksud dengan tindak pidana.**
- **Pasal 67 ayat (5), Sebaiknya dirumuskan secara tegas, agar tidak menyebabkan multi tafsir dengan apa yang dimaksud dengan “Pertimbangan Lain)**
- **Pasal 70 dan Pasal 71, terdapat 2 pendelegasian, mana yang akan dipakai, gunakan salah satu saja.**
- **Pasal 72 ayat (1), gunakan bahasa indonesian untuk “social dan religi”.**
- **Pasal 75 ayat (3), sesuaikan dengan Pasal 53 ayat (3) Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, pengaturan terkait pengadaan barjas di delegasikan ke permen, sehingga dalam perda ini cukup mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.**

- Pasal 80 ayat (6), Masukkan ketentuan yang ada dalam Pasal 58 ayat (6) Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa terlebih dahulu, baru dimasukkan muatan lokalnya.
- Pasal 81 dan Pasal 82, Apakah ini mulok? dan apakah sudah berjalan, jika berjalan tidak mengapa ditambahkan.
- Pasal 86 ayat (2), Apakah perangkat daerah ini masuk dalam auditor independen?
- Pasal 96, sesuaikan dengan Sesuaikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.

## 2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Penyelenggaraan Dan Penatausahaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

### 1) Judul

- Tambahkan kata “RANCANGAN” diatas frasa “PERATURAN BUPATI WONOSOBO”
- Penulisan Nomor dan Tahun disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi “NOMOR ... TAHUN ...”.
- Karena ini merupakan raperbup dengan kewenangan delegasi dari Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:  
*“Ketentuan mengenai pengaturan operasional tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD diatur dengan peraturan kepala daerah.”*
- Sehingga saran untuk judul disesuaikan menjadi:  
*“TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH”*

### 2) Konsiderans

- Untuk judul yang ditetapkan dalam raperbup ini untuk disesuaikan dengan saran judul.

### 3) Dasar Hukum (Mengingat)

- Saran tambahkan  
*“Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

### 4) Diktum

- Sesuaikan saran judul

### 5) Batang Tubuh

a. Pasal 1

- Angka 8, untuk diganti dengan “Perangkat Daerah”
- Angka 9, 32, dihapus karena tidak disebutkan dalam batang tubuh.
- Angka 20, frasa yang diberi batasan pengertian, setiap katanya diawali huruf kapital.
- Angka 30, Penggunaan kata atau frasa bahasa asing ditulis miring.
- Untuk kata atau frasa yang diberikan definisi atau batasan pengertian untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terbaru.
- Perhatikan konsistensi penulisan dalam ketentuan umum dan batang tubuh raperda

b. Pasal 11 ayat (4)

- Penulisan jenis peraturan perundang-undangan diawali huruf kapital “Kepurusan Bupati”

c. Pasal 15 ayat (4)

- Saran rumusan:

*“Ketentuan mengenai format permohonan persetujuan UP KKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.”*

d. Pasal 32 ayat (1)

- Hindari pengulangan kata, frasa “bukti-bukti” cukup ditulis bukti, hal ini berlaku untuk selanjutnya

e. Pasal 36 ayat (3)

- Rumusan disempurnakan menjadi:

*“... paling lama satu (1) hari kerja ...”*

f. Pasal 39 ayat (5)

- Konjungsi disesuaikan dengan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi “dan”.

g. Pasal 45

- Perhatikan urutan penulisan ayat
- Frasa “paling sedikit” diganti “minimal”



Plt. Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Hantor Situmorang

NIP 196703171992031001